



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

BERITA PERS

MK Gelar Simposium Internasional di Yogyakarta

Yogyakarta, 1 Oktober 2018 - Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan *The 2nd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) 2018*. Kegiatan internasional yang diselenggarakan MK tersebut akan dilangsungkan di Hotel Tentrem, Yogyakarta, pada Senin-Selasa (01-04/10) dengan mengangkat tema *The Constitutional Court and Constitutionalism in Political Dynamics* (Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik).

ICCIS 2018 dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada Senin (01/10). Pada kesempatan yang sama, MK selaku Sekretariat Tetap *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC)* juga melakukan peluncuran situs resmi AACC. Situs resmi AACC didesain untuk menjadi *platform* yang mampu menghubungkan negara-negara anggota AACC dan memberikan informasi terkini kepada masyarakat luas terkait dengan agenda kegiatan AACC.

ICCIS 2018 akan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu *International Symposium* yang akan digelar pada Senin (01/10), *International Short Course* pada Selasa-Rabu (02-03/10), dan *Paper Presentation (Call for Paper)* pada Selasa-Rabu (02-03/10). Seluruh rangkaian kegiatan akan ditutup pada Kamis (04/10).

Pada dasarnya, ICCIS merupakan kegiatan yang memfasilitasi para hakim konstitusi dari berbagai negara untuk berdialog. Sementara itu, penetapan tema *The Constitutional Court and Constitutionalism in Political Dynamics* disesuaikan dengan kondisi umum yang dihadapi oleh beberapa negara anggota. Tema mengenai dinamika politik ini juga dipilih sehubungan dengan urgensi pembahasan isu tersebut di Indonesia selaku negara penyelenggara.

Bersamaan dengan *International Short Course* yang diikuti oleh para staf Mahkamah Konstitusi negara-negara anggota AACC dan juga negara lainnya pada Selasa-Rabu (02-03/10), diadakan pula presentasi makalah ilmiah dalam kegiatan bertajuk *Call for Paper*. Kegiatan ini digelar sebagai forum ilmiah para pakar hukum dari sejumlah universitas ternama dari berbagai negara untuk saling bertukar pikiran, menyampaikan gagasan ilmiah, dan pengalaman terkait praktik konstitusionalisme di masing-masing negara. **(Humas MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mkri.id